

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gambaran menyeluruh kehidupan yang ada pada suatu lingkungan tertentu dan pada saat tertentu disebut sebagai “*biotic community*” atau masyarakat organisme hidup. Di dalam *biotic community* ini terdapat suatu piramida yang menggambarkan komposisi kehidupan organisme-organisme di dalamnya. Dalam *biotic community* di kalangan tanaman dalam hutan belantara misalnya akan ditemukan beberapa pohon raksasa yang umurnya beratus-ratus tahun tetapi jumlahnya hanya sedikit di bawahnya akan terdapat pohon yang lebih kecil seperti tanaman bunga-bunga dan akhirnya sebagai dasar piramidanya adalah tanaman rumput yang banyak sekali tetapi umur kehidupannya sangat pendek.¹ Hutan yang penuh dengan aneka tumbuhan, hewan, dan benda-benda lainnya ini merupakan kekayaan (sumber daya) alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Terjadinya pembuangan limbah ke sungai disebabkan adanya unsur kesengajaan terhadap perusahaan disebabkan tidak dihiraukannya aturan-aturan yang ada dalam sebuah pemerintahan seperti yang dilakukan PT. Sinar

¹ Husein M.Harun, *Lingkungan Hidup, Masalah, Pengelolaan, dan Penegakan Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1995, Hlm. 5

Bambu Kencana yang sebelumnya bernama PT. Sinar Bambu Mas yang dipimpin I Ruslan Darmali alias Alan Bin Lie Seng Kiat selaku Direktur dengan sengaja melepaskan atau membuang komponen yang berbahaya dan beracun masuk diatas atau kedalam air permukaan anak Sungai Way Tulung Tumi yang mengarah ke Sungai Way Seputih, serta Margono Bin Mangunrejo selaku penanggung jawab (IPAL) mengetahui maupun turut seta terhadap PT. Sinar Bambu Kencana melakukan perbuatan yang dapat membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain yang berupa perusakan atau pencemaran terhadap Sungai yang mana Sungai tersebut digunakan sehari-hari untuk kebutuhan hidup masyarakat yang berada disekitar aliran Sungai Way Tulung Tumi dan mengarah ke Sungai Way Seputih.²

Kemudian setelah mendengar tanggapan JPU yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menolak pembelaan dari terdakwa dan menyatakan terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana penjara sesuai dengan Surat Tuntutannya yang mana dalam Dakwaan Primair: Bahwa mereka terdakwa (1) Ruslan Darmali Alan Bin Lie Seng Kiat dan terdakwa (2) Margono, Bin Mangunrejo, atas nama Badan Hukum, Perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain sesuai dengan akte Notaris Ny. Tati Nurwati, SH, tanggal. 02 April 1991, PT. Sinar Bambu Kencana, selaku pemilik atau mewakili perusahaan serta pertanggung jawaban terhadap air limbah.

Kemudian Pada hari Rabu, tanggal 06 Juni 2007 sekitar pukul 14.00 WIB, bertempat di PT. Sinar Bambu Kencana Kampung Buyut Udik Kecamatan

² Studi Putusan: No.121/PID/B-2008/PN.TK

Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, oleh karena saksi-saksi sebagian besar bertempat tinggal di Bandar Lampung yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang maka berdasarkan Pasal, 84 ayat 2 KUHAP dan Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang mengadili perkara ini.

Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan bukti-bukti yang berupa saksi-saksi yang bersangkutan dengan surat-surat yang terlampir dalam perkara penyidik, yaitu: Surat-surat pernyataan Terdakwa I, Surat Tegoran-Surat Peringatan kepada PT. Sinar Bambu Mas (sekarang PT. Sinar Bambu Kencana) dari Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, Anggaran Dasar Surat Ijin Prinsip Lokasi, Surat Ijin Mendirikan Bangunan, Surat Ijin Tempat Usaha, namun terdakwa membantah bahwa tidak ada masyarakat desa tersebut yang mengadu dan tanda tangan tersebut sebagian dibantah oleh orang yang bersangkutan.

Dalam pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Mengadili bahwa Terdakwa I Ruslan Darmali Alias Alan Bin Lie Seng Kiat, dan Terdakwa II Margono Bin Mangunrejo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan II tersebut diatas dengan Pidana Penjara selama: 1 (satu) Tahun Dan Pidana Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), Subsidair 6 (enam) Bulan Kurungan, serta menetapkan agar Barang Bukti Dirampas untuk dimusnahkan. Namun dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 maka terdakwa I dan II tersebut diatas dapat dikenakan kurungan penjara selama 3

(tiga) Tahun dan paling lama 12 (dua belas) Tahun serta Pidana Denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Miliar Rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000,- (Lima Belas Miliar Rupiah).

Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Lingkungan Hidup (UULH) merupakan suatu perangkat hukum yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan sebagai tumpuan harapan untuk penegakan hukum, khususnya di bidang pidana. Namun, sampai dengan kurun waktu lima belas tahun (15) tahun belum menampakkan adanya penegakkan hukum pidana lingkungan yang berjalan baik. Selama 15 tahun penegakan hukum pidana di bidang lingkungan berjalan lambat dan terlihat tersendat-sendat. Pada kenyataanya UULH belum mampu menjadi tumpuan harapan bagi masyarakat untuk menyelesaikan masalah pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup di Indonesia.

Dengan lahirnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULPH), yang oleh kalangan masyarakat dianggap jauh lebih maju dari UULH yang lama, baik substansi maupun cakupannya. Termasuk di dalamnya mengenai sanksi pidana bagi pelaku perusakan lingkungan yang semakin berat dan denda yang kian besar.

Disini penulis ingin melihat isi Putusan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 dengan Undang-Undang terbaru yang terdapat dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009..

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: “Pertanggungjawaban Sanksi Pidana terhadap Perusakan Lingkungan Hidup”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Bertolak dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang perlu mendapat jawaban dalam proses penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam putusan No:121/PID/B-2008/PN.TK?
- b. Bagaimanakah pertanggung jawaban pelaku dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup?

2. Ruang lingkup

Penelitian dalam skripsi ini dibatasi pada fungsionalisasi hukum pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup. Lokasi penelitian dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bandar Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah pertimbangan hakim dalam putusan No:121/PID/B-2008/PN.TK.
- b. Untuk mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, sebagai acuan pembelajaran dalam pemahaman untuk memperluas pengetahuan penulis di bidang ilmu hukum pidana, khususnya mengenai penerapan sanksi hukum pidana di bidang lingkungan hidup.
- b. Secara praktis, untuk memberikan masukan kepada para penegak hukum mengenai penerapan sanksi hukum pidana di bidang lingkungan hidup.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah konsep abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.³

Kerangka teori susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis untuk menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.⁴

³ Soejono Sukanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 124

Hakim dalam menjatuhkan putusan menggunakan teori pembuktian. Pembuktian mengenai ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan oleh Undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan serta mengatur alat-alat bukti yang di benarkan dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah cara atau proses hukum yang dilakukan untuk mempertahankan dalil-dalil dengan alat bukti yang ada sesuai hukum acara yang berlaku. Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana.⁵

Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana, jadi dalam arti luas hal ini berhubungan dengan pembahasan masalah deliquensi, deviasi, kualitas kejahatan berubah-ubah, proses kriminalisasi dan deskriminasi suatu tindakan atau tindak pidana mengingat tempat, waktu, kepentingan dan kebijaksanaan golongan yang berkuasa dan pandangan hidup orang (berhubungan dengan perkembangan sosial, ekonomi dan kebudayaan pada masa dan di tempat tertentu).⁶

Lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah bagian hak masyarakat untuk menikmatinya, sehingga permasalahan lingkungan hidup merupakan persoalan yang serius karena telah menjadi isu internasional yang sangat

⁴ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung, Hlm. 73

⁵ Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 94

⁶ S. R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, Hlm.204

penting dalam proses globalisasi disamping hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi.

Persoalan serius tersebut juga terjadi di Indonesia sehingga penyelesaiannya dalam kerangka negara hukum dilakukan berdasarkan peraturan nasional yang mengatur tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan langkah awal, peraturan hukum lingkungan di Indonesia yang kemudian mengalami perubahan dengan lahirnya Undang-Undang no. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penerapan sanksi hukum pidana lingkungan adalah sebagai cara mewujudkan hukum dalam kenyataan konkret untuk tetap menjaga lingkungan,⁷ agar penerapan sanksi hukum pidana itu dapat efektif maka harus melibatkan minimal tiga faktor yang saling terkait, yaitu faktor perundang-undangan, faktor aparat/badan penegak hukum, dan faktor kesadaran hukum. Pembagian ketiga faktor ini dapat dikaitkan dengan pembagian tiga komponen sistem hukum, yaitu substansi hukum, dan budaya hukum.

2. Konseptual

- a. Penerapan pidana adalah pertanggung jawaban terhadap pembedaan petindak yang telah melakukan tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang.⁸

⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, Hlm. 157

⁸ E. Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, Hlm. 207

- b. Sanksi pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja diberikan kepada orang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang bersifat tetap.⁹
- c. Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan.¹⁰
- d. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
- e. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.¹¹

E. Sistematika Penulisan

I. PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini memuat latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini pada dasarnya berisi telaah kepustakaan sebagai berikut pengertian penegakan hukum pidana, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan

⁹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1990, Hlm 25

¹⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pusat Jakarta. 2003, Hlm 628

¹¹ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina aksara, Jakarta, 1987, Hlm. 54

hukum, pengertian hukum lingkungan hidup dan pengertian perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat tentang metode penelitian yang digunakan, yang terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan populasi dan sampel, prosedur pengumpulan dan pengelolaan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, yang meliputi karakteristik responden, pertimbangan hakim dalam putusan perkara, dan pertanggung jawaban pelaku dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup.

V. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.